

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, selalu ada risiko yang mengintai, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan harta benda akibat kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menetapkan bahwa perusahaan akan menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, biaya, atau kehilangan manfaat yang mungkin terjadi pada tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Bantuan pembayaran juga dapat didasarkan pada kematian atau masa hidup tertanggung, dengan manfaat yang telah ditentukan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Asuransi dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian atas kerugian yang mungkin diderita tertanggung akibat suatu peristiwa tidak pasti (*onzekeer voorval*), dengan imbalan pembayaran premi.<sup>1</sup> Perjanjian ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang menyatakan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Perjanjian asuransi termasuk dalam kategori perjanjian nominat yang tunduk pada ketentuan umum dalam Buku III KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Ketidakpastian terhadap peristiwa yang akan datang (*future uncertainty*) menjadi dasar lahirnya hubungan hukum asuransi, di mana para pihak secara sah dapat mengalihkan dan membagi risiko melalui mekanisme hukum yang diakui.<sup>2</sup>

Keberadaan perjanjian asuransi bukan hanya mencerminkan kepentingan ekonomi semata, melainkan juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum terhadap kerugian yang tidak diinginkan. Perjanjian ini memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) serta perlindungan terhadap kepentingan perdata pihak tertanggung.

Asuransi tanggung gugat profesi adalah bentuk asuransi kerugian yang memberikan perlindungan kepada seorang profesional terhadap klaim pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian profesional tersebut. Dalam konteks notaris, asuransi ini berfungsi sebagai:

1. mekanisme kompensasi korban (*victim compensation mechanism*);
2. instrumen mitigasi risiko finansial bagi notaris;
3. bagian dari standar profesi modern;
4. penjamin keberlanjutan pelayanan profesi.

Namun, berbeda dari profesi dokter, akuntan publik, atau konsultan pajak yang telah memiliki pengaturan lebih jelas mengenai asuransi tanggung gugat profesi, notaris Indonesia belum memiliki kewajiban hukum untuk memiliki asuransi tanggung gugat. Hal ini mengakibatkan sebagian notaris memiliki

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hlm. 45.

polis secara mandiri, sebagian tidak, sebagian hanya mengikuti rekomendasi organisasi profesi, namun tanpa dasar hukum yang mengikat.

Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi profesi seperti, Allianz Indonesia, AXA Indonesia, AIG Indonesia, Great Eastern Indonesia, Howden Indonesia, dan MSIG Indonesia. Setiap perusahaan Asuransi tersebut mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Perusahaan Asuransi tersebut menyediakan jaminan perlindungan bagi para pekerja profesi/ profesional dalam menghadapi tuntutan hukum kliennya atas pelanggaran tugas profesional dalam menjalankan usaha dan profesinya.

Perusahaan AXA Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada kliennya atas pelanggaran tugas professional berupa:

1. Melindungi tertanggung/pemegang polis terhadap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan orang lain.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung/pemegang polis.
3. Memberikan biaya pembelaan hukum.
4. Memberikan biaya pendampingan hukum.
5. Membrikan biaya kompensasi atas putusan hukum.<sup>3</sup>

Sedangkan Perusahaan AIG Indonesia yang bergerak dibidang yang sama, juga menawarkan perlindungan kepada kliennya yaitu perlindungan diberikan untuk tindakan melanggar hukum yang nyata maupun dugaan, yang dilakukan dalam menjalankan profesi mereka, termasuk:

1. Kelalaian, kesalahan/ pelanggaran yang menghasilkan kerusakan properti, sehingga menimbulkan klaim dari pihak ketiga
2. Gangguan usaha pihak ketiga (misalnya gangguan layanan dan kerusakan properti kepada pihak ketiga)
3. Pencemaran nama baik dan fitnah

---

<sup>3</sup> PT AXA Insurance Indonesia, “Asuransi Tanggung Gugat Profesi”, axa.co.id, Juli 7, 2023, <https://axa.co.id/asuransi-tanggung-gugat-profesi#:~:text=Asuransi%20Tanggung%20Gugat%20Profesi%20%2D%20AXA> , (diakses pada 15 September 2025 pukul 19:00 WIB).

4. Pelanggaran kekayaan intelektual merk dagang dan hak cipta (kecuali paten dan rahasia dagang)
5. Konsekuensi yang timbul dari kehilangan, kerusakan atau kemerosotan kondisi dari suatu dokumen
6. Perlindungan otomatis untuk anak perusahaan baru (hingga 20% dari total pendapatan kotor dari tertanggung)
7. Biaya kehadiran dalam penyelidikan

Adapun pengecualian perlindungan yang diberikan Perusahaan AIG Indonesia yaitu:

- a. Risiko kontrak murni (denda kontrak atau sanksi, denda, hukuman dijatuhkan langsung ke Tertanggung)
- b. Cidera badan dan kerusakan property
- c. Klaim dan/ atau peristiwa yang sudah terjadi.
- d. Tindakan yang disengaja dari tertanggung.
- e. Anak perusahaan/ asosiasi (klaim antara perusahaan dari kelompok yang sama).
- f. Badan-badan publik/ pihak berwenang.
- g. Kepailitan.
- h. Iklan palsu atau menyesatkan.
- i. Hak paten.
- j. Jaminan nilai masa depan dan pendapatan.

Perusahaan AIG Indonesia menawarkan solusi yang dirancang untuk berbagai kelas profesional dan ukuran bisnis dengan golongan berikut:

1. Lembaga Keuangan.
2. Perusahaan Arsitek, Insinyur dan Proyek.
3. Firma hukum.
4. Broker dan agen asuransi.
5. Profesional individu (pengacara, akuntan, konsultan).
6. Perusahaan konsultan Manajemen atau pemasaran.
7. Business Process Outsourcing (BPO) termasuk Call center.
8. Agen Tenaga Kerja (Temporary).
9. Perusahaan Media dan Komunikasi (penerbitan, iklan, televisi, radio).
10. Perusahaan Telekomunikasi.
11. Perusahaan Jasa Umum lainnya.<sup>4</sup>

Keberadaan asuransi profesional untuk notaris di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepesertaan notaris dalam skema asuransi profesi, serta minimnya sosialisasi dari pihak regulator maupun

---

<sup>4</sup> PT AIG Insurance Indonesia, “*Professional Indemnity*”, aig.co.id, Desember 31, 2024, <https://www.aig.co.id/beranda/solusi-resiko/financial-lines/professional-indemnity#accordion-df2a9f0007-item-e30956cc8a>, (diakses pada 15 September 2025 pukul 19:00 WIB).

perusahaan asuransi.<sup>5</sup> Kewajiban memiliki asuransi profesi bagi notaris juga telah mulai diatur dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris.

Di beberapa negara, termasuk dalam praktik di Indonesia yang mulai mengarah ke arah tersebut, asuransi profesi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan atau kelalaian notaris.<sup>6</sup> Potensi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas profesional, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat berujung pada kerugian material bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tuntutan hukum, hingga pada akhirnya, merusak reputasi dan kredibilitas notaris yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Di negara Thailand mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi yang bernama Roojai dengan tujuan membuat bisnis asuransi yang memprioritaskan pelanggan. Asuransi Tanggung Gugat Profesi pada Perusahaan Roojai (juga dikenal sebagai asuransi tanggung jawab hukum) memiliki peran penting dalam melindungi individu maupun bisnis dari risiko finansial akibat tuntutan hukum. Ada beberapa alasan pentingnya asuransi tanggung gugat yaitu:

1. Melindungi dari biaya ganti rugi yang besar  
Jika tertanggung secara tidak sengaja menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak ketiga, biaya kompensasi bisa sangat besar. Asuransi tanggung gugat membantu menanggung biaya tersebut, sehingga tidak perlu menggunakan dana pribadi.
2. Menghindari risiko tuntutan hukum  
Tuntutan hukum bisa datang kapan saja, baik dalam konteks pribadi (misalnya kecelakaan kendaraan) maupun bisnis (seperti kerusakan properti pelanggan). Asuransi ini menanggung biaya hukum, mediasi, hingga putusan pengadilan.
3. Menjadi persyaratan hukum atau kontrak

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Industri Asuransi di Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 38.

<sup>7</sup> Sania Salamah, Agung Irianto, 2022, *Prinsip Kehati-hatian Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris* (Studi kasus Putusan Nomor 457 Pk/Pdt/2019), *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Volume 1 nomor 2.

Dalam berbagai sektor, asuransi tanggung gugat menjadi persyaratan wajib untuk memastikan perlindungan hukum dan finansial terhadap pihak ketiga yang dirugikan.

4. Menjaga reputasi dan kepercayaan

Memiliki perlindungan ini menunjukkan bahwa kamu atau bisnismu bertanggung jawab dan siap menghadapi risiko, hal ini meningkatkan kepercayaan mitra atau klien.

5. Perlindungan tambahan dalam asuransi lain

Asuransi tanggung gugat biasanya hadir sebagai manfaat tambahan dalam asuransi kendaraan, properti, atau usaha, sehingga memberikan cakupan yang lebih luas.<sup>8</sup>

Adapun Asuransi Profesi juga mempunyai tiga jenis pertanggungan yang telah disediakan, masing-masing jenis asuransi memiliki pertanggungan risiko yang berbeda yaitu:

1. Asuransi tanggung gugat perorangan (*personal liability insurance*)

Asuransi ini mengganti rugi kepada tertanggung atau nasabah terhadap risiko tanggung jawab hukum pada pihak lain (orang ketiga).

2. Asuransi tanggung gugat umum (*general liability insurance*)

Biasanya, asuransi ini ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan perlindungan. Jenis asuransi tanggung gugat umum terbagi ke dalam tiga tipe:

a. *Public liability*

b. *Product liability*

c. *Employer's liability*

3. Asuransi tanggung gugat profesi (*professional liability insurance*)

Asuransi tanggung gugat profesi memberikan pertanggungan terhadap risiko tuntutan pihak ketiga yang mengalami cedera atau kerugian akibat kelalaian profesi Tertanggung atau karyawannya. Beberapa contohnya:

a. Asuransi tanggung gugat profesi dokter,

b. Asuransi tanggung gugat profesi direktur dan karyawan

c. Asuransi tanggung gugat profesi akuntan<sup>9</sup>

Prinsip utama dalam asuransi tanggung gugat adalah pengalihan risiko, yaitu pemindahan konsekuensi finansial atas tuntutan hukum kepada perusahaan asuransi melalui mekanisme akad perjanjian asuransi. Dengan demikian, keberadaan asuransi ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif sekaligus kuratif: preventif karena memberikan pertahanan

---


<sup>8</sup> Heru Panatas, *Asuransi Tanggung Gugat: Pengertian, Manfaat dan Jenisnya*, Roojai, tanggal akses 22 Agustus 2025 pukul 11:00 WIB, [https://www.roojai.co.id/article/asuransi/asuransi-tanggung-gugat/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.roojai.co.id/article/asuransi/asuransi-tanggung-gugat/?utm_source=chatgpt.com).

<sup>9</sup> *Ibid.* Heru Panatas.

finansial sebelum timbulnya sengketa, dan kuratif ketika bertanggung menghadapi tuntutan hukum yang harus diselesaikan secara ganti rugi.<sup>10</sup>

Tanggung jawab dalam polis asuransi tanggung gugat pada umumnya meliputi:

1. Pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga sesuai tuntutan yang sah berdasarkan pengadilan atau penyelesaian damai;
2. Biaya pembelaan hukum, termasuk honor advokat atau biaya proses litigasi;
3. Biaya penyelidikan klaim dan administrasi penyelesaian sengketa;
4. Ganti rugi akibat kelalaian atau kesalahan profesional (professional liability) selama perbuatan tersebut tidak disengaja atau mengandung unsur kriminalitas.<sup>11</sup>



Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dalam rangka mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kewenangan tersebut secara tegas termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Sebagai pejabat publik, notaris bertindak sebagai representasi negara dalam memberikan pelayanan hukum khususnya dalam pembuktian formal terhadap hubungan hukum para pihak.

Dalam menjalankan fungsi jabatannya, notaris wajib menjamin bahwa setiap akta yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak secara benar, serta memenuhi ketentuan formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan

---

<sup>10</sup> Sutarno, *Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 63.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 121.

perundang-undangan.<sup>12</sup> Akta notaris memperoleh kekuatan sebagai alat bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga menempatkan notaris pada posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, kesalahan ataupun kelalaian notaris berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak, baik dari sisi administrasi, perdata, maupun pidana.

Penerapan asuransi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme (*professional prudence*) di dalam penyelenggaraan jabatan notaris. Keberadaan asuransi turut memberikan kepastian hukum, baik bagi notaris sendiri maupun bagi para pihak pengguna jasa, karena menjamin adanya perlindungan ketika timbul kerugian akibat tindakan atau kelalaian notaris.<sup>14</sup> Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen jasa profesi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menekankan adanya kepastian, keamanan, dan tanggung jawab penyedia jasa kepada pengguna layanan.

Dalam perspektif teori hukum, hubungan antara asuransi dan profesi notaris juga dapat dipahami melalui teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), yaitu bahwa risiko suatu perbuatan atau aktivitas profesional dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui kontrak, dalam hal ini perusahaan asuransi.<sup>15</sup> Asuransi tidak menghilangkan tanggung jawab hukum notaris,

---

<sup>12</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 45.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 76.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 89.

<sup>15</sup> Harry Emory, *Risk Management Theory and Application*, London: Blackwell Publishing, 2010, hlm. 55.

tetapi memberikan instrumen pembiayaan untuk menanggung kerugian finansial akibat proses hukum yang mungkin timbul.<sup>16</sup>

Pengaturan asuransi semakin menonjol ketika melihat bahwa profesi notaris berada dalam posisi strategis dan sering bersinggungan dengan perbuatan hukum bernilai tinggi, seperti perjanjian kredit, transaksi tanah, pendirian badan usaha, serta perbuatan hukum lainnya. Kesalahan kecil dalam proses pembuatan akta, seperti verifikasi data yang kurang cermat, dapat berujung pada sengketa hukum dengan nilai kerugian besar bagi klien.<sup>17</sup> Hal ini memperlihatkan pentingnya jaminan tanggung jawab profesional yang bersifat preventif maupun kuratif.

Keterkaitan antara notaris dan asuransi bukan hanya sekadar aspek administratif, melainkan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang saling menguntungkan. Bagi notaris, asuransi memberikan ketenangan dalam menjalankan profesi; sementara bagi para pihak, asuransi memastikan adanya pertanggungjawaban apabila timbul kerugian akibat layanan profesional yang diterimanya. Melalui mekanisme ini, keseimbangan antara kepentingan profesi dan kepentingan publik dapat terjaga dalam koridor hukum yang jelas dan adil.<sup>18</sup>

Permasalahan yang muncul antara notaris dan asuransi, dilihat dari UUJN dan prinsip perlindungan melalui asuransi yaitu:

1. UUJN tidak secara eksplisit mewajibkan notaris memiliki polis asuransi tanggung gugat, meskipun karakter layanan notaris berpotensi menimbulkan gugatan hukum dalam transaksi bernilai tinggi.

---

<sup>16</sup> Marthin Sitompul, "Asuransi Tanggung Gugat Profesi dan Implementasinya", *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 112.

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Jabatan Notaris*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 74.

<sup>18</sup> Moch. Isnaeni, *Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata*, Surabaya: Airlangga Press, 2014, hlm. 65.

2. UU Perasuransian menempatkan asuransi tanggung gugat sebagai bentuk perlindungan risiko profesi, sementara UUNJN menempatkan tanggung jawab notaris sebagai tanggung jawab pribadi tanpa instrumen pengalihan risiko yang jelas.
3. Kode etik notaris belum memberikan formula normatif yang tegas mengenai kewajiban memiliki proteksi asuransi, sehingga implementasinya bergantung pada kesadaran masing-masing notaris.
4. Dalam praktik, notaris sering menghadapi posisi lemah ketika terjadi sengketa, karena harus menanggung biaya litigasi dan ganti rugi secara pribadi, meskipun pelaksanaan tugasnya dilakukan sesuai prosedur.

Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut menimbulkan beberapa persoalan yaitu tidak adanya kepastian hukum mengenai standar perlindungan profesi, ketidakseragaman kebijakan antar wilayah organisasi notaris, timbulnya situasi dimana para pihak sebagai pengguna jasa tidak memperoleh jaminan pemulihan kerugian melalui skema asuransi, tetapi hanya melalui gugatan perdata langsung kepada notaris, Potensi terjadinya ketidakadilan ketika notaris menanggung risiko secara penuh, padahal jabatan yang dijalankan merupakan delegasi kewenangan negara.

Pada tataran teoritis, konflik ini juga memperlihatkan benturan antara prinsip tanggung jawab pribadi notaris dalam hukum perdata dan administrasi, yang menempatkan notaris sebagai subjek hukum tunggal dalam gugatan dan Prinsip pengalihan risiko melalui mekanisme asuransi, yang bertujuan memberikan kepastian finansial dan mencegah keruntuhan profesi akibat beban ganti rugi.

Berbagai profesi lain seperti dokter, akuntan publik, dan advokat telah menerapkan mekanisme asuransi profesi sebagai standar praktik nasional maupun internasional. Namun jabatan notaris di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma, sehingga perlindungan bagi notaris dan pengguna jasa notaris belum optimal.

Ketidaksesuaian pengaturan ini menimbulkan urgensi untuk mengharmonisasikan UUJN dengan ketentuan perasuransian, menegaskan kewajiban atau setidaknya standar minimal perlindungan profesi, mendorong organisasi profesi untuk menetapkan pedoman teknis yang mengikat, dan menjamin bahwa pengaturan tanggung jawab hukum notaris sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Dengan demikian, antara pengaturan jabatan notaris dan skema perlindungan asuransi tidak hanya menjadi persoalan teknis regulasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak bagi para pihak, profesionalisme notaris, serta tugas negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan terukur.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut terkait judul **PENGALIHAN RISIKO TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS KEPADA ASURANSI PROFESI DALAM MENJALANKAN FUNGSI JABATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris yang dialihkan kepada asuransi profesi dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kedudukan hukum pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak?
3. Apa implikasi hukum pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris dalam menjalankan fungsi jabatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan memahami bagaimana pengaturan hukum mengenai pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris yang dialihkan kepada asuransi profesi dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa dan memahami bagaimana kedudukan hukum pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.
3. Untuk menganalisa dan memahami apa implikasi hukum pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris dalam menjalankan fungsi jabatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah bahan literatur yang ada pada bidang Hukum Perdata serta Ilmu Kenotariatan dan khususnya dalam hal pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris melalui asuransi profesi dalam menjalankan fungsi jabatannya.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengalihan resiko tanggung jawab perdata notaris melalui asuransi profesi dalam menjalankan fungsi jabatannya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Unsur kebaruan penelitian atau novelty merupakan hal terpenting sebagai sebuah tolak ukur dalam penelitian. Penelitian yang baik dinyatakan jika terdapat unsur temuan terbaru sehingga berdampak baik bagi keilmuan maupun

kehidupan.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan analisa dari Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris serta melihat perkembangan profesi Notaris saat ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum.

Keaslian penelitian yang dimaksud merupakan masalah yang hendak diteliti serta belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Maka dari itu, untuk menjamin keaslian dari tulisan ini perlulah terdapat perbandingan dengan karya tulis lainnya yang telah terlebih dahulu diterbitkan dengan memiliki tema yang serupa antara lain sebagai berikut:

1. Sari Rosvita, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul Asuransi Sebagai Pelindung Bagi Notaris Dalam Menjalankan Profesinya Dan Klien Notaris Sebagai Pengguna Jasa Notaris dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:
  - a. Kesalahan apa saja yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat merugikan klien atau pihak ketiga yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
  - b. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris atas kerugian yang terjadi pada kliennya yang timbul akibat kesalahan Notaris dalam membuat Akta?

Perbedaan sekaligus pembaharuan (*novelty*) pembahasan dalam penelitian ini dibandingkan dengan tesis Sari Rosvita terletak pada perluasan fokus analisis dan pendalaman konstruksi hukum pengalihan risiko tanggung

---

<sup>19</sup> Munawar Noor, 2021, *Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi*, Jurnal Mimbar Administrasi, Volume 18 Nomor 1, hal. 15.

jawab perdata notaris ke dalam rezim asuransi profesi. Tesis Sari Rosvita secara substansial menitikberatkan pada identifikasi bentuk-bentuk kesalahan yang mungkin dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesinya serta konsekuensi tanggung jawab hukum notaris terhadap klien atau pihak ketiga yang dirugikan akibat kesalahan tersebut. Asuransi dalam penelitian tersebut diposisikan terutama sebagai sarana perlindungan (*protective instrument*) bagi notaris dan klien, tanpa melakukan analisis mendalam mengenai kedudukan hukum asuransi profesi dalam struktur pertanggungjawaban perdata notaris maupun mekanisme pengalihan risiko secara sistemik.

Penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan menempatkan asuransi profesi sebagai instrumen pengalihan risiko (*risk transfer mechanism*) dalam kerangka tanggung jawab perdata notaris yang dianalisis secara normatif dan sistematis. Pembahasan tidak hanya berhenti pada kesalahan atau kelalaian notaris dan akibat hukumnya, tetapi secara khusus mengkaji pengaturan hukum mengenai pengalihan tanggung jawab perdata tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk relasinya dengan prinsip tanggung jawab pribadi (*personal liability*) notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, Penelitian ini memperluas perspektif dari sekadar perlindungan individual menuju analisis struktural tentang bagaimana risiko profesional notaris dikelola melalui instrumen asuransi dalam sistem hukum.

Pembaharuan penting dalam penelitian terletak pada analisis implikasi hukum pengalihan tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi terhadap prinsip pertanggungjawaban hukum notaris. Aspek ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam tesis Sari Rosvita, yang belum mengkaji

secara kritis apakah keberadaan asuransi profesi berpotensi menggeser, membatasi, atau justru memperkuat prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif dengan mengaitkan asuransi profesi tidak hanya sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai bagian dari desain pertanggungjawaban hukum notaris yang berimbang antara kepentingan notaris, klien, dan kepastian hukum.

2. Dian Utami Manuri, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin dengan judul Keabsahan Objek Yang Dipertanggungkan Dalam Perjanjian Asuransi Profesi Antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dengan Perusahaan Asuransi dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian?
- b. Apa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap adanya tuntutan ganti rugi dari perbuatan profesi notaris?

Perbedaan sekaligus pembaharuan (*novelty*) pembahasan dalam penelitian ini dibandingkan dengan tesis Dian Utami Manuri terletak pada perbedaan fokus kajian, ruang lingkup analisis, serta sudut pandang terhadap relasi antara tanggung jawab perdata notaris dan asuransi profesi. Tesis Dian Utami Manuri secara spesifik mengkaji aspek keperdataan perjanjian asuransi profesi, khususnya mengenai keabsahan objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi antara notaris dengan perusahaan asuransi. Fokus penelitian

tersebut diarahkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian, karakteristik objek pertanggung, serta batas tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tuntutan ganti rugi yang timbul dari perbuatan profesi notaris, sehingga titik berat analisis berada pada hubungan kontraktual antara tertanggung dan penanggung.

Sebaliknya, penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan menempatkan asuransi profesi dalam kerangka yang lebih luas sebagai instrumen pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris dalam menjalankan fungsi jabatan sebagai pejabat umum. Pembahasan tidak terbatas pada keabsahan perjanjian asuransi atau tanggung jawab penanggung semata, melainkan secara komprehensif menganalisis pengaturan hukum pengalihan tanggung jawab perdata notaris dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta kedudukan hukum asuransi profesi ketika terjadi kesalahan atau kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif kajian dari aspek kontraktual ke arah analisis normatif-institusional mengenai posisi asuransi profesi dalam sistem pertanggungjawaban hukum notaris.

Pembaharuan substantif dalam penelitian terletak pada analisis implikasi hukum pengalihan tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi terhadap prinsip pertanggungjawaban hukum notaris itu sendiri. Aspek ini tidak menjadi fokus utama dalam tesis Dian Utami Manuri, yang belum mengkaji secara mendalam dampak keberadaan asuransi profesi terhadap prinsip tanggung jawab pribadi, kehati-hatian, dan akuntabilitas notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik

yang lebih integratif dengan mengaitkan dimensi asuransi profesi, tanggung jawab perdata, dan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris dalam satu kerangka analisis yang utuh dan sistemik.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan suatu uraian sistematis tentang teori yang menghubungkan secara logis dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapatan dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>20</sup>

Teori yang akan dibuat dalam tulisan ini harus diuji dengan melihat pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>21</sup> Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik atau bersifat deskriptif atau tidak.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang mana teori tersebut adalah:

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>21</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti. 2008, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama Press. Jakarta, hlm. 21.

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 5.

## 1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah asal kata dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>23</sup> Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>24</sup> Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeitdes Rechts Selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:<sup>25</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

---

<sup>23</sup> W.J.S Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm.847.

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, Hlm.288.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.290.

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara. Disini, hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum didalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan

adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

## 1.2. Teori Pengalihan Risiko

Teori pengalihan risiko (risk transfer theory) merupakan konsep yang menjelaskan mekanisme pemindahan risiko dari satu pihak kepada pihak lain melalui suatu instrumen hukum atau kesepakatan. Dalam konteks hukum perdata dan kontraktual, pengalihan risiko terjadi ketika beban risiko atas suatu objek, hak, atau kewajiban tidak lagi ditanggung oleh pemilik atau pelaku sebelumnya, tetapi dialihkan kepada pihak baru sebagai subjek hukum penerima tanggung jawab tersebut.<sup>26</sup>

Dalam praktik hukum kontrak, pengalihan risiko biasanya muncul dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pertanggungjawaban profesi, dan asuransi. Pengalihan risiko dalam hukum perdata kerap sewaktu dikaitkan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa para pihak terikat pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati.<sup>27</sup> Pada titik ini, pengaturan risiko dapat diserahkan sepenuhnya kepada kebebasan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.<sup>28</sup>

Dalam teori hukum, terdapat dua pendekatan utama terkait pengalihan risiko:

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112.

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 22.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 87.

1. Pendekatan yuridis-formal, yang menetapkan kapan risiko beralih berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya saat objek perjanjian diserahkan.
2. Pendekatan kesepakatan kontraktual, yang menekankan bahwa risiko dapat dialihkan kapan saja sesuai dengan apa yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak.<sup>29</sup>

Pada ranah profesi, seperti profesi notaris, dokter, akuntan publik, atau konsultan hukum, pengalihan risiko juga terjadi melalui instrumen asuransi tanggung gugat profesi. Dalam skema ini, risiko tuntutan kerugian dari klien atau pihak ketiga dialihkan dari pemegang profesi kepada perusahaan asuransi.<sup>30</sup> Hal tersebut merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, karena memberikan jaminan pembayaran, serta kuratif, karena menyelesaikan pertanggungjawaban saat kerugian terjadi.<sup>31</sup>

### 1.3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang membahas mengenai pertanggungjawaban subjek hukum atau pelaku atas perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana, di mana pelaku diminta untuk menanggung akibat hukum berupa ganti kerugian, beban biaya, atau sanksi pidana sebagai

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm. 44.

<sup>30</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 211.

<sup>31</sup> M. Nata Saputra, "Asuransi Tanggung Gugat Profesi sebagai Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 56.

konsekuensi atas kesalahan ataupun kelalaiannya.<sup>32</sup> Dalam Bahasa Indonesia, istilah 'tanggung jawab' mengandung arti suatu keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi kerugian atau pelanggaran, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan. Kata 'menanggung' sendiri mengandung makna kesediaan untuk memikul beban, menjamin, atau melaksanakan suatu kewajiban hukum.

Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa tanggung jawab hukum timbul ketika seseorang dikenai sanksi atas perbuatannya yang bertentangan dengan norma hukum. Dengan kata lain, seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum apabila ia menjadi subjek yang dikenai akibat hukum atau sanksi atas tindakan tertentu yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian sebagaimana diwajibkan oleh hukum disebut sebagai kelalaian (*negligence*), yang merupakan salah satu bentuk kesalahan (*culpa*). Meskipun tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian tetap merupakan dasar pertanggungjawaban hukum karena mengakibatkan akibat hukum yang merugikan pihak lain.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum ke dalam beberapa kategori, yaitu:

---

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*culpa*), yaitu tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yaitu tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa perkiraan akan akibatnya.<sup>33</sup>

Secara etimologis, tanggung jawab mengandung makna kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari tindakan sendiri maupun pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi sesuatu, orang yang bertanggung jawab dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.

Dalam terminologi hukum, terdapat dua istilah yang terkait dengan konsep pertanggungjawaban, yaitu *liability* yang berarti status atau keadaan seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, dan *responsibility* yang berarti status atau fakta seseorang yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kewajiban.

---

<sup>33</sup> Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri dan Rasji, 2024, *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, volume 10 nomor 8.

*Liability* merupakan istilah hukum yang bersifat luas dan komprehensif, mencakup hampir seluruh bentuk risiko atau tanggung jawab, baik yang bersifat pasti, bergantung, maupun kemungkinan terjadi. Secara definisi, *liability* menunjuk pada keseluruhan hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang atau badan hukum. *Liability* juga menggambarkan kondisi di mana seseorang tunduk pada kewajiban, baik secara aktual maupun potensial, termasuk tanggung jawab terhadap kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban tertentu. Kondisi ini menciptakan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, baik segera maupun di masa mendatang.

Sedangkan *responsibility* merujuk pada kewajiban atau hal yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup aspek keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan seseorang. *Responsibility* juga berarti kewajiban hukum untuk bertanggung jawab dan memperbaiki atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Dalam prinsip tanggung jawab hukum, terdapat dua macam tanggung jawab, yaitu:

- a. *Liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan), di mana beban pembuktian berada pada pihak yang dirugikan. Pihak tersebut hanya berhak memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Unsur kesalahan ini menjadi syarat utama dalam menentukan

pertanggungjawaban hukum, sehingga tanpa pembuktian kesalahan, kewajiban untuk memberikan ganti kerugian tidak dapat dikenakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu."

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak), yaitu tanggung jawab yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan oleh pihak penggugat sebagai dasar untuk memperoleh ganti kerugian.

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah memberikan arahan dan penjelasan terhadap fenomena yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian ilmu hukum positif yang berlaku, khususnya mengenai tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Kerangka Konseptual ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan artikel, juga menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Tujuan dibuatnya kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Kerangka konseptual diungkapkan dalam beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>34</sup> Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

## 2.1. Pengalihan Risiko

Dalam perspektif hukum perdata, *risiko* dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang bersumber dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, namun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Risiko memiliki keterkaitan erat dengan konsep tanggung jawab, sebab ketika risiko tersebut terealisasi menjadi kerugian, akan timbul persoalan mengenai pihak yang wajib menanggung akibat hukumnya. Oleh karena itu, pengaturan risiko menjadi elemen penting dalam hubungan perdata, khususnya dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.<sup>35</sup>

Secara doktrinal, risiko tidak selalu identik dengan kesalahan (*fault*). Risiko dapat timbul tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, misalnya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) atau peristiwa eksternal yang berada di luar penguasaan para pihak. Namun demikian, hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 45.

untuk menentukan terlebih dahulu siapa yang menanggung risiko apabila peristiwa tersebut terjadi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum perjanjian.<sup>36</sup>

Pengalihan risiko merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan suatu pihak memindahkan beban risiko tertentu kepada pihak lain berdasarkan perjanjian atau ketentuan hukum. Dalam konteks hukum perjanjian, pengalihan risiko biasanya dituangkan dalam klausula kontraktual yang mengatur pembagian tanggung jawab apabila terjadi kerugian di kemudian hari. Dengan demikian, pengalihan risiko berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisasi potensi sengketa.<sup>37</sup>

Hakikat pengalihan risiko bukanlah menghapus tanggung jawab hukum secara absolut, melainkan mengatur pembebanan risiko secara proporsional dan rasional. Oleh karena itu, pengalihan risiko harus dibedakan dari upaya penghindaran tanggung jawab (*exoneration of liability*) yang secara sepihak membebankan seluruh risiko kepada pihak lain. Klausula semacam ini sering kali dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan hukum, khususnya dalam perjanjian baku dan perjanjian konsumen.<sup>38</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, pengalihan risiko tidak diatur

---

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112.

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm. 67.

<sup>38</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2016, hlm. 98.

secara eksplisit dalam satu ketentuan khusus, namun dapat ditelusuri melalui beberapa norma hukum perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk pengaturan mengenai risiko. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ayat (3) yang mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.<sup>39</sup>

Selain itu, ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata terkait keadaan memaksa juga menjadi dasar normatif dalam menentukan siapa yang menanggung risiko apabila terjadi peristiwa di luar kemampuan para pihak. Dalam konteks tertentu, peraturan sektoral seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perasuransian juga memberikan batasan terhadap praktik pengalihan risiko yang merugikan pihak tertentu.<sup>40</sup>

Dalam praktik perjanjian perdata, pengalihan risiko dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kontrak, seperti perjanjian jual beli, pembiayaan, kerja sama bisnis, dan jasa profesional. Klausula pengalihan risiko biasanya mengatur sejak kapan risiko beralih dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tertentu. Dalam perjanjian jual beli, misalnya, risiko atas barang dapat beralih sejak penyerahan dilakukan, meskipun pembayaran belum sepenuhnya lunas.

Namun demikian, dalam perjanjian baku, klausula pengalihan risiko sering kali disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Doktrin

---

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, cet. terbaru, hlm. 15.

<sup>40</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 84.

hukum perjanjian modern menilai bahwa pengalihan risiko yang tidak seimbang berpotensi melanggar asas keseimbangan dan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, klausula yang mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen tanpa memberikan ruang perlindungan hukum dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.<sup>41</sup>

Salah satu tujuan utama pengalihan risiko adalah menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum tercapai apabila pengaturan risiko dituangkan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Klausula pengalihan risiko yang ambigu justru berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan fungsi preventif dari perjanjian itu sendiri.

Selain kepastian hukum, pengalihan risiko juga harus memperhatikan aspek perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang secara posisi ekonomi dan yuridis lebih lemah. Doktrin hukum modern menekankan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan sebagai alat legitimasi untuk membebankan risiko secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengalihan risiko harus diuji berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik.<sup>42</sup>

## 2.2. Tanggung Jawab

Menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.), atau kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatan sendiri. tanggung jawab hukum merupakan bagian fundamental dari struktur normatif dalam sistem hukum modern.

---

<sup>41</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 141.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. terbaru, hlm. 182.

Tanggung jawab hukum dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan antara norma, tindakan subjek, dan konsekuensi hukum yang timbul sebagai respons atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum. Pemaknaan tersebut menempatkan tanggung jawab bukan hanya sebagai atribut terhadap pelanggaran, tetapi sebagai bagian dari sistem yang memastikan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Formulasi konseptual yang lebih baru menekankan bahwa tanggung jawab hukum merupakan perangkat untuk menjaga koehesi sosial dan menegakkan keadilan substantif dalam masyarakat yang semakin kompleks.<sup>43</sup>

Subjek hukum menjadi elemen sentral karena merupakan pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban melalui konstruksi hukum. Pemahaman kontemporer menunjukkan bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu dan badan hukum, tetapi juga pada pelaku profesi yang menjalankan fungsi-fungsi publik atau fungsi sosial tertentu.

Posisi seorang professional termasuk notaris, akuntan, auditor, pejabat administrasi, dan profesi hukum lainnya tidak lagi dipandang hanya sebagai pelaku teknis, melainkan sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab hukum karena kedudukannya sebagai pemegang kepercayaan publik.<sup>44</sup> Subjek hukum dipahami sebagai agen yang berada dalam jaringan norma dan kewenangan yang memungkinkan

---

<sup>43</sup> John Gardner, *Law as a Leap of Faith: Essays on Law in General* Oxford: Oxford University Press, 2012.

<sup>44</sup> Andrew Halpin & Volker Röben, eds., *The Concept of Legal Responsibility* London: Routledge, 2018.

hukum menilai apakah tindakan mereka sejalan dengan standar normatif yang ditetapkan.

Norma hukum, sebagai dasar pembentukan tanggung jawab, memainkan peran penting dalam menetapkan batasan perilaku yang seharusnya. Norma tidak hanya termaktub dalam peraturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum umum seperti asas kehati-hatian, asas profesionalitas, asas perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta asas akuntabilitas publik. Karena itu, dalam penelitian hukum, norma tidak dipahami semata sebagai aturan formal, tetapi sebagai struktur nilai yang mengarahkan bagaimana subjek harus bertindak. Literatur pasca-2010 menegaskan bahwa norma hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kualitas tindakan subjek dengan mempertimbangkan tujuan sosial yang hendak dicapai sistem hukum.<sup>45</sup>

Unsur tindakan atau kelalaian (*conduct*) merupakan titik perhatian berikutnya dalam analisis tanggung jawab hukum. Setiap tindakan, baik aktif maupun pasif, dinilai dalam hubungannya dengan norma yang berlaku. Kualitas tindakan kemudian diukur berdasarkan tingkat kepatuhan atau penyimpangannya terhadap standar perilaku yang sah. Dalam kajian modern, analisis terhadap tindakan mencakup evaluasi mengenai kesalahan profesional, kelalaian administratif, tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*), maupun tindakan yang bertentangan dengan standar etika jabatan. Pendekatan seperti ini

---

<sup>45</sup> Julie Dickson, 2011, *Evaluation and Legal Theory* Oxford: Hart Publishing.

berkembang karena meningkatnya kompleksitas hubungan sosial dan hukum, sehingga tindakan profesional tidak lagi cukup dinilai dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek normatif dan etis.<sup>46</sup>

Jika tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran atau kesalahan, maka konsekuensi hukum muncul sebagai bentuk respons normatif. Konsekuensi tersebut dapat berupa kewajiban ganti rugi, sanksi administratif, sanksi etik, pembatalan tindakan hukum, atau bahkan hukuman lain yang ditentukan oleh hukum.

Dalam teori hukum mutakhir, akibat hukum dipahami tidak hanya sebagai hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana korektif yang bertujuan memulihkan ketertiban hukum, melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, dan menjaga integritas proses hukum.<sup>47</sup> Dengan demikian, akibat hukum memiliki fungsi ganda yaitu represif dan restoratif.

Seluruh proses tersebut berujung pada akuntabilitas, yaitu mekanisme di mana subjek hukum diminta memberikan penjelasan, justifikasi, atau pembuktian atas tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas dalam konteks hukum modern mencakup aspek internal (pertanggungjawaban kepada lembaga atau institusi profesi) dan aspek eksternal (pertanggungjawaban kepada publik atau otoritas negara). Literatur pasca-2010 menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan indikator terpenting dari tegaknya tanggung jawab hukum, karena

---

<sup>46</sup> Michael S. Moore, 2012, *“Causation and Responsibility,”* Legal Theory 18.

<sup>47</sup> Paul Roberts, 2017, *Reconstructing Responsibility*, Oxford: Hart Publishing.

memungkinkan proses hukum dan mekanisme pengawasan berjalan secara transparan, adil, dan dapat diuji.<sup>48</sup>

Dalam keseluruhan kerangka konseptual ini, hubungan antara norma, subjek hukum, tindakan, pelanggaran, konsekuensi hukum, dan akuntabilitas membentuk rantai analitis yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif bagaimana tanggung jawab hukum bekerja dalam praktik.

Kerangka ini juga memberi dasar ilmiah untuk menilai apakah subjek hukum telah memenuhi kewajiban normatifnya dan bagaimana sistem hukum merespons jika terjadi pelanggaran. Pendekatan deskriptif ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum bukan hanya konsep teoretis, tetapi bagian dari struktur sosial dan institusional yang menjamin bahwa setiap tindakan akan diuji dan dinilai sesuai norma yang berlaku.

### 2.3. Asuransi

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang adalah:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Menurut Undang – Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pada ayat 1 nya menjelaskan bahwa Asuransi adalah

---

<sup>48</sup> Mark Bovens, Robert E. Goodin, & Thomas Schillemans, 2014, eds., *The Oxford Handbook of Public Accountability*, Oxford: Oxford University Press.

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Adapun pada Asuransi Umum dikenal dengan adanya produk Asuransi Tanggung Gugat profesi yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau badan yang menjalankan profesi tertentu seperti dokter, advokat, akuntan publik, dan arsitek terhadap risiko gugatan hukum akibat dugaan kelalaian atau kesalahan profesional yang merugikan pihak lain.<sup>49</sup> Tujuan utama asuransi ini adalah memberikan jaminan finansial dan perlindungan hukum atas klaim tanggung jawab perdata yang timbul dari praktik profesi.

Asuransi profesi belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tersendiri, tetapi keberadaannya dapat dikaitkan dengan prinsip

---

<sup>49</sup> Bambang Sugeng, 2018, *Hukum Asuransi Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 122–124.

tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu, asuransi profesi dipandang sebagai instrumen *preventif* sekaligus *represif* dalam mengatasi risiko hukum yang melekat pada praktik profesional.<sup>50</sup>

Beberapa organisasi profesi bahkan mensyaratkan kepemilikan polis asuransi profesi sebagai bagian dari standar etika dan perlindungan bagi anggotanya. Misalnya, dalam praktik kedokteran, terdapat anjuran untuk memiliki asuransi malpraktik guna melindungi tenaga medis dari risiko gugatan pasien.<sup>51</sup> Hal ini menunjukkan bahwa asuransi profesi juga berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tertentu dan mendukung kepastian hukum dalam hubungan profesional.

Tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum dan penetrasi produk asuransi profesi di kalangan profesional di Indonesia, serta keterbatasan pengaturan hukum yang menyentuh aspek tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam polis asuransi profesi.

#### 2.4. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *Notary* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris memiliki peran penting dalam lalu lintas hukum terkhususnya dalam bidang keperdataan karena

---

<sup>50</sup> Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 78.

<sup>51</sup> Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 2020, *Kajian Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Malapraktik Medis*, Jakarta: BPKN, hlm. 45.

notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta. Notaris merupakan sebuah jabatan terhormat yang dapat diberikan kepada seseorang oleh Negara melalui pengangkatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup>

Pasal 1 *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*) mengatur tentang Notaris sebagai pejabat umum dan berwenang membuat akta otentik. Saat ini di Indonesia, aturan yang berlaku mengatur tentang Notaris ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUJN. Pasal 1 Angka 1 UUJN menjelaskan pengertian notaris sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Produk yang dihasilkan dari Notaris yaitu akta. Seorang Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN sebagai berikut:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik. Pasal 1868 BW menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan

---

<sup>52</sup> Gede Odhy Suryawiguna Robed dan I Gede Yusa, 2024, *Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 5 Issue 2, hlm. 995.

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN. Tidak hanya mengatur kewenangan Notaris, namun UUJN juga mengatur mengenai tindakan notaris, yaitu dalam menjalankan jabatannya Notaris, berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

## 2.5. Fungsi Jabatan Notaris

Fungsi jabatan notaris merupakan konstruksi yuridis yang berakar pada prinsip kewenangan publik (*public authority*) yang diberikan oleh negara kepada individu yang memenuhi syarat profesional serta etis untuk menjalankan tugas pembuatan akta otentik. Konsep ini memandang notaris sebagai pejabat umum (*public official*) yang diberi legitimasi untuk menghasilkan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Secara teoritis, fungsi jabatan notaris dibingkai oleh tiga elemen konseptual utama: kewenangan, keabsahan akta, dan pertanggungjawaban hukum.

Pertama, aspek kewenangan (*authority*) menjadi fondasi utama dalam memahami fungsi jabatan notaris. Kewenangan notaris bersifat atribusi dari negara yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga segala tindakan notaris harus berada dalam batas norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi, setiap tindakan pejabat publik yang melampaui kewenangan akan menimbulkan cacat yuridis dan berdampak pada tidak sahnya produk hukum yang dihasilkan.

Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa kewenangan pejabat publik harus bersifat jelas, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa kenotariatan.<sup>53</sup>

Kedua, fungsi jabatan notaris berkaitan erat dengan keabsahan akta yang dibuatnya. Akta otentik sebagai produk utama jabatan notaris memiliki fungsi pembuktian yang kuat dalam proses hukum perdata. Oleh karena itu, pembentukan akta tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga tindakan hukum yang menuntut penerapan kehati-hatian (*legal prudence*) serta integritas profesional.

Dalam teori hukum pembuktian, otentisitas akta ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, material, dan prosedural yang diatur dalam hukum positif.<sup>54</sup> Dengan demikian, konsep fungsi jabatan notaris tidak dapat dipisahkan dari kualitas akta sebagai hasil akhir kewenangan publik.

Ketiga, fungsi jabatan notaris juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, administratif, maupun etik. Notaris sebagai pejabat publik sekaligus profesional memiliki standar etik yang dituangkan dalam Kode Etik Notaris, serta standar normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pertanggungjawaban ini muncul ketika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi profesional, yang dapat merugikan para pihak ataupun menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

<sup>53</sup> Indra Perwira, 2015, *Hukum Administrasi Negara dan Kewenangan Pejabat Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87.

<sup>54</sup> Ahmad Fikri Assegaf, *Hukum Pembuktian Modern dalam Sistem Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.122.

Pertanggungjawaban notaris juga dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk menjaga integritas profesi.<sup>55</sup>

Selanjutnya, fungsi jabatan notaris juga dipengaruhi oleh perkembangan digitalisasi layanan hukum. Transformasi digital membawa tantangan baru bagi konsep konvensional mengenai keotentikan dan kewenangan. Dalam konteks ini, kewenangan notaris berkembang menuju sistem layanan berbasis teknologi, misalnya penggunaan sertifikat elektronik, tanda tangan digital, dan sistem administrasi akta elektronik. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong reinterpretasi fungsi jabatan notaris dalam bingkai modernisasi hukum.<sup>56</sup>

Secara konseptual, hubungan antara kewenangan, keabsahan akta, dan pertanggungjawaban hukum membentuk struktur fungsional jabatan notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Fungsi ini berorientasi pada perlindungan hukum (*legal protection*), kepastian hukum (*legal certainty*), serta kemanfaatan hukum (*legal utility*) bagi masyarakat.

Kerangka konseptual ini memberikan landasan teoritis bagi analisis lebih lanjut mengenai peran notaris dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam konteks tanggung jawab profesional maupun integritas jabatan.

---

<sup>55</sup> Sri Wahyuni, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perspektif Etik dan Hukum Administratif," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 12, no. 1 (2021): hlm.45.

<sup>56</sup> Leonard Tampubolon, "Digitalisasi Layanan Kenotariatan dan Tantangan Keotentikan Akta" *Jurnal Transformasi Hukum* 7, no. 2 (2022): hlm. 103-115.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian terjadi berawal dari proses berpikir oleh manusia yang dimulai dengan keinginan tahu serta rasa ragu pada suatu hal, yang menyebabkan manusia berusaha untuk mencari tahu jawaban dan kebenaran dari yang dicari.<sup>57</sup>

Penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut. Penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis dan tidak mengenal istilah data, dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif.<sup>58</sup> Dalam penulisan tesis terdapat metode-metode yang dapat digunakan sebagai suatu pedoman untuk memudahkan dalam melakukan analisa dan mempelajari serta memahami yang akan diteliti demi mendapatkan sebuah hasil. Maka dari itu terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian yaitu :

---

<sup>57</sup> Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian Cetakan Ke-4*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

<sup>58</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 33.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif,<sup>59</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>60</sup> Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut Soerjono Soekanto pada penelitian yuridis normatif penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa proses penegakan hukum pembuatan akta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## 2. Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.<sup>61</sup> Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: Rajawali Press, hlm 52.

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, hlm 302.

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>62</sup>

b. Pendekatan Doktrin (*Doctrinal Approach*)

Pendekatan doktrin merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan, menjelaskan, dan menafsirkan asas, konsep, dan aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam pendekatan doktrin, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, dan pandangan atau doktrin para ahli hukum (*legal scholars*) untuk membentuk argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Tujuan utamanya adalah memperoleh kejelasan norma dan asas hukum serta menilai bagaimana ketentuan hukum tersebut seharusnya diterapkan (*das sollen*), bukan sekadar menggambarkan kenyataan hukum (*das sein*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrin dilakukan dengan mengkaji hukum dari sisi doktrin atau ajaran hukum yang berkembang di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjawab isu yang diteliti. Pendekatan ini menempatkan hukum

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 93.

sebagai sistem norma yang otonom dan rasional, bukan sebagai gejala sosial.<sup>63</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa pendekatan doktrin juga dikenal sebagai pendekatan "*black-letter law*", karena berfokus pada analisis isi hukum yang tertulis dan pandangan ahli hukum yang berwenang dalam bidang tersebut.<sup>64</sup> Dengan demikian, pendekatan doktrin bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif mengandalkan bahan hukum yang digolongkan ke dalam tiga kategori utama yaitu primer, sekunder dan taersier.

#### 3.1. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia
5. Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### 3.2. Bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain buku-buku, karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat dari para sarjana, bahan pustaka, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber dari internet.

### 3.3. Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek terutama berupa peraturan perundang-undangan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

**5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diolah selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa tesis.

